



**PENETAPAN HARGA IKAN DI PASAR KUALA BATAHAN  
KECAMATAN BATAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL  
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh**

**AHMAD USIN  
NIM: 1510200021**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2022**



**PENETAPAN HARGA IKAN DI PASAR KUALA BATAHAN  
KECAMATAN BATAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL  
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh**

**AHMAD USIN  
NIM: 1510200021**

**PEMBIMBING I**

**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP: 19731128 200112 1 001**

**PEMBIMBING II**

**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag  
NIP. 19750103 200212 1 001**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id>

Hal : Lampiran Skripsi  
A.n Ahmad Usin  
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksamplar

Padangsidempuan, 30 Maret 2022

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidempuan  
Di  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Ahmad Usin yang berjudul **Penetapan Harga Ikan Di Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

**Pembimbing I**

**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag**  
NIP. 19731128 200112 1 001

**Pembimbing II**

**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag**  
NIP. 19750103 200212 1 001

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ahmad Usin  
NIM. : 151020021  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Penetapan Harga Ikan Di Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 2 Maret 2022

Pembuat pernyataan



Ahmad Usin

NIM: 1510200021

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan,  
Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Ahmad Usin  
NIM. : 1510200021  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Penetapan Harga Ikan Di Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 2 Maret 2022

Yang menyatakan,



Ahmad Usin

NIM. 1510200021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022  
Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: [fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**NAMA** : AHMAD USIN  
**NIM** : 15 10 2000 21  
**JUDUL SKRIPSI** : PENETAPAN HARGA IKAN DI PASAR KUALA  
BATAHAN KECAMATAN BATAHAN KABUPATEN  
MANDAILING NATAL DITINJAU DARI KOMPILASI  
HUKUM EKONOMI SYARIAH

**Ketua**

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag**  
NIP: 19730311 200112 1 004

**Sekretaris,**

**Nurhotia Harahap, M.H**  
NIP: 19900315 201903 2 007

**Anggota**

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag**  
NIP: 19730311 200112 1 004

**Nurhotia Harahap, M.H**  
NIP: 19900315 201903 2 007

**Adi Syahputra Sirait, M.H.I**  
NIP: 19901227 201801 1 001

**Risalan Basri Harahap, M.A**  
NIP: 19850901 201903 1 003

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:**

**Di** : Padangsidimpuan  
**Tanggal/Pukul** : 25 Maret 2022 / 08.00 WIB s/d selesai.  
**Hasil /Nilai** : 80.5 (B+)  
**Indeks Prestasi kumulatif (IPK)** : 3,21  
**Predikat** : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022  
Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id>

**PENGESAHAN**

Nomor : 380 /In.14/D/PP.00.9/04/2022

Judul Skripsi : Penetapan Harga Ikan Di Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan  
Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi  
Syariah  
Ditulis Oleh : Ahmad Usin  
Nim : 15 102000 21  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu tugas  
dan syarat memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 4 April 2022  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag  
NIR. 19720313 2003121 002

## ABSTRAK

**Nama : Ahmad Usin**  
**Nim : 151 0200 021**  
**Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum**  
**Judul Skripsi : Penetapan Harga Ikan Di Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Penelitian ini berjudul Penetapan Harga Ikan Di Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Peneliti tertarik dengan masalah ini karena penjual ikan menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga pasar biasanya kepada pembeli yang berasal dari luar daerah batahan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penetapan harga ikan di pasar kuala batahan dan bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah tentang penetapan harga ikan di Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

Penelitian ini dilakukan pada Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal. Subjek penelitian adalah para pedagang ikan di Pasar Kuala Batahan, sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah mekanisme penetapan harga pada pedagang ikan di Pasar Kuala Batahan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif terhadap data primer dan data sekunder. Adapun analisis data yang digunakan ialah Kualitatif

Setelah penelitian ini dilakukan dan dianalisa, bahwa para penjual ikan di Pasar Kuala Batahan menjual ikan sejenis kepada pembeli dengan harga yang berbeda antar pembeli dari luar daerah Batahan dengan pembeli dari daerah tersebut untuk mencari keuntungan yang lebih besar. Adapun sistem jual beli yang mereka terapkan adalah sistem jual beli secara langsung. Penjual menawarkan kepada pembeli dan pembeli membayar langsung pada penjual, sedangkan untuk mengetahui bahwa calon pembeli dari luar daerah dilihat dari cara berpakaian yang rapi dan kendaraan mewah.

Dalam pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli ikan di Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal telah memenuhi dari rukun dan syarat yang sah jual beli akan tetapi cara mereka menjual ikan terhadap pembeli yang berada dari luar daerah bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 33 Penipuan, terdapatnya unsur Tadlis yang menzalimi salah satu pihak yakni pembeli.

Kata Kunci : Penetapan, Harga, Ikan

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: **“Penetapan Harga Ikan Di Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”** Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor bidang

Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ahmatnizar, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Drs. Asnah, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Nurhotiah Harahap, M.H., S.H.I Sebagai Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, sebagai pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M. Hum, sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada Penjual Ikan di Pasar Kuala Bataha yaitu : Ibu Nima, Pak Miran, Pak Dayat dan Ibu Pita. Dan tak lupa pula kepada Bapak Ahmadi selaku Kepala Desa Kuala Batahan beserta Jajarannya yang telah bersedia menjadi narasumber membantu penulis untuk mendapatkan informasi terkait skripsi ini.
9. Teristimewa penghargaan dan terimakasih kepada Alm. Ayahanda tersayang **Damran (Alm)** dan Ibunda tercinta **Mazniar** yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga Allah menjadi balasan untuk keduanya. Amin.
10. Teristimewa juga kepada Paman Penulis yang bernama Asmirin, S.pd.i dan tidak lupa juga kepada Nenek penulis yang bernama Asnanur yang telah memberikan arahan terhadap penulis dan Saudari penulis, Risma yang telah memberikan motivasi yang luar biasa kepada penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah SWT.
11. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya selama duduk di bangku kuliah yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang turut membantu dan memberikan partisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, 28 Maret 2022  
Penulis,

Ahmad Usin  
NIM. 1510200021

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

## 1. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathahdanya</i>	Ai	a dani
	<i>Fathahdanwau</i>	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathahdanalifatauy</i>	$\bar{a}$	a dangaris atas
	<i>Kasrahdananya</i>	$\bar{i}$	Idangaris di bawah
	<i>Dommahdanwau</i>	$\bar{u}$	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Tamarbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٱ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah katasandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bias dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN LITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Batasan Istilah .....	8
F. Penelitian Terdahulu .....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
A. Jual Beli .....	12
1. Pengertian Jual Beli .....	12
2. Rukun (Unsur ) Jual Beli .....	13
3. Dasar Hukum Jual Beli .....	14
4. Syarat Sahnya Jual Beli .....	16
5. Macam- macam Jual Beli Yang Dilarang Oleh Agama Islam .....	19
6. Larangan Jual Beli <i>Tadlis (penipuan)</i> .....	28
B. Harga dalam Islam .....	30
1. Pengertian Harga Dalam Islam .....	30
2. Dasar Hukum Harga .....	31
3. Penetapan Harga Dalam Islam .....	34
4. Tadlis Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	39
C. Penetapan Harga menurut KHES .....	39

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	41
B. Jenis Penelitian dan Tempat Penelitian .....	41
C. Sifat Penelitian .....	43
D. Sumber Data .....	43
E. Teknik Pengumpulan Data .....	44
F. Analisis Data .....	45
G. Teknik Analisis Data yang Digunakan dalam Penelitian .....	47
H. Pengujian Keabsahan .....	48
<b>BAB IV DESKRIPSI HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Pembahasan Temuan Umum Penelitian .....	51
1. Letak Geografi Desa Kuala Batahan .....	51
2. Keadaan Penduduk .....	53
3. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	53
4. Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama .....	54
5. Letak Demografis .....	54
B. Temuan Khusus Penelitian .....	55
1. Bentuk Penetapan harga ikan di pasar Kuala Batahan .....	55
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan harga.....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	66

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

## **DAFTAR TABEL**

Table 1. Keadaan Penduduk .....	53
Table 2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	53
Table 3. Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama .....	54
Table 4. Harga ikan di Pasar Kuala Batahan .....	56
Tabel. 5 persenan kenaikan harga ikan untuk konsumen pendatang .....	56
Tabel 6. Hasil Wawancara .....	71

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap Manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satu usaha untuk memperolehnya adalah dengan bekerja. Sedangkan salah satu bentuk pekerjaan adalah berdagang atau bisnis. Kegiatan penting dalam muamalah yang paling banyak dilakukan oleh manusia adalah kegiatan bisnis.

Berdagang merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan Rasulullah, telah menyatakan bahwa sembilan dari sepuluh pintu rezeki adalah berdagang. Melalui pintu-pintu ini rezeki akan dapat dibuka, sehingga karunia Allah SWT terpancar kepadanya. Jual beli merupakan sesuatu kegiatan yang diperbolehkan, sebagaimana dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 275:<sup>1</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan*

---

<sup>1</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 58.

*lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

Islam menegaskan bahwa kegiatan manusia dalam berbisnis atau berdagang bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan harus mengimplementasikan akhlak mulia sebagai landasannya.<sup>2</sup> Ekonomi Islam dalam melakukan usahanya didasari oleh nilai iman dan akhlak, moral dan etika bagi setiap kegiatan, baik dalam posisi sebagai konsumen, produsen, maupun distributor.

Dalam Islam perdagangan harus dilakukan secara baik, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, dalam Islam melarang keuntungan yang berlebihan, pedagang yang tidak jujur, merugikan orang lain, harus menerapkan keadilan dan kejujuran dalam setiap kegiatan ekonomi. Seperti dalam firman Allah SWT, QS. An-nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu ; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

<sup>2</sup> Jafiril Khalil, *Jihad Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2010). hlm. 46.

Ayat ini menjelaskan bahwa cara peredaran harta, semua harta benda adalah harta bersama, tidak boleh mengambilnya dengan cara yang batil, arti batil ialah menurut jalan yang salah, tidak menurut jalan yang sewajarnya.

Pasar mempunyai peran yang sangat penting, pasar juga mempertemukan pelaku usaha yang ingin menjual barang dan jasa dengan para konsumen yang membutuhkan barang dan jasa. Kepentingan berbeda antara pelaku usaha dengan konsumen menuntut adanya sistem harga yang adil, harga yang terjadi akibat kekuatan permintaan dan penawaran dipasar. Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan jasa sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Penetapan harga merupakan ketetapan yang ditentukan oleh pihak yang berhak menentukan harga tersebut. Dalam menetapkan harga, suatu barang dan jasa maka harus disepakati dan berlaku secara umum.

Konsep harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah merupakan harga nilai barang yang dibayar untuk objek yang sama diberikan, pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain.<sup>3</sup> Dengan harga yang adil, kedua pihak akan memperoleh kepuasan masing-masing.

Penetapan harga sebagian besar berdasarkan pada banyak permintaan. Apabila permintaan banyak, harga yang dikenakan akan rendah. Akan tetapi, apabila permintaan sedikit, harga yang dikenakan akan tinggi walaupun dalam kedua kasus di atas harga satuan yang berlaku mungkin sama. Harga dapat

---

<sup>3</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), hlm. 210.

berbeda-beda berdasarkan konsumen. Harga yang lebih tinggi diberikan kepada pembeli yang tidak mempedulikan harga dan ketidaktahuan harga kemudian harga yang lebih rendah diberikan pada pembeli yang memperhatikan harga dan pelanggan tetap.

Namun pada kenyataannya dan berdasarkan penelitian sementara, pasar ikan di Pasar Kuala Batahan yang ada di kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, mekanisme penetapan harga yang digunakan belum menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, dimana dalam prakteknya, jual beli ikan melakukan ketidakjelasan dalam menetapkan harga. Yaitu menetapkan harga dengan system *tadlis* (penipuan) dalam harga yaitu menjual barang yang lebih tinggi atau lebih rendah karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Dalam fiqh disebut *ghaban*. Misalnya seorang pendatang ataupun orang yang belum pernah membeli ikan di pasar Kuala Batahan, kemudian seorang pendatang tersebut membeli ikan dari pedagang ikan dipasar tersebut. Dipasar tersebut harga ikan Rp. 25.000,-/Kg. Penjual menawarkan ikan tersebut dengan harga Rp. 60.000,-/Kg setelah tawar menawar, akhirnya disepakati rela sama rela Rp. 50.000,-/Kg. namun seperti ini dapat menghancurkan kepercayaan konsumen dalam jangka panjang. Peneliti pernah juga mendengar bahwa harga ikan di Pasar Kuala Batahan dipermainkan/direkayasa atau ditinggi-tinggikan, padahal para pedagang tersebut adalah pedagang Muslim. Peneliti mengamati dan menyaksikan sendiri bahwa penetapan harga ikan laut yang diperdagangkan terdapat

perbedaan harga dengan konsumen walaupun dengan jenis ikan dan kualitas yang sama.

Kesalahan dalam penentuan harga dapat menimbulkan berbagai konflik dan konsekuensi yang dampaknya berjangkauan jauh. Tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pedagang tidak disukai oleh para pembeli, para pembeli bisa menjauhi para pedagang tersebut bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik pedagang.<sup>4</sup>

Para pembeli atau konsumen biasanya bercerita tentang kekecewaan dan kejengkelan mereka terhadap apa yang telah mereka alami setelah berbelanja di pasar. Hal ini mereka lakukan karena sejumlah uang yang telah mereka keluarkan tidak sesuai dengan manfaat atau nilai produk yang mereka terima. Perlu diingat bahwasanya pelanggan seringkali membandingkan produk yang dipersepsikan dengan produk yang diharapkan. Jika persepsi produk berada di bawah produk yang diharapkan, pelanggan akan merasa kecewa. Akan tetapi sebaliknya jika persepsi produk memenuhi atau bahkan melebihi harapan mereka, mereka akan merasa puas dan cenderung akan menggunakan penyedia jasa itu lagi.

Para konsumen atau pembeli tidak segan-segan memburukkan para pedagang yang telah mengecewakan mereka dengan menceritakan kejadian-kejadian yang mengecewakan yang telah mereka alami. Mereka bisa menceritakan kepada keluarganya atau kepada tetangganya atau kepada

---

<sup>4</sup>Muhammad Birusman Nuryadin, *Harga Dalam Perspektif Islam*, Mazahib, Vol. IV, No. 1 (Juni, 2007), hlm. 86.

teman-teman dekatnya. Cerita dari mulut ke mulut ini cukup besar dampak negatifnya terhadap citra dan posisi pedagang di pasar. Apabila cerita dari mulut ke mulut ini semakin menyebar dan melebar maka nama baik pedagang di pasar akan tercemar, dan hal ini jelas akan menimbulkan kerugian dan ancaman yang cukup serius bagi pedagang di pasar.

Hal yang membuat peneliti tambah galau adalah bahwa harga ikan laut di pasar Kuala Batahan cenderung stabil pada level harga tinggi. Seharusnya harga ikan laut, penawarannya atau ketersediaannya, mutunya, kesehatannya dan lain-lain dilindungi oleh pihak pemerintah daerah karena ikan laut merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat banyak. Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Penetapan Harga Ikan Di Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena permasalahan dalam latar di atas, maka permasalahannya di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan harga ikan di Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang penetapan harga ikan di Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penetapan harga ikan di Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai penetapan harga ikan di Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan ditemukan konsep-konsep sistem penetapan harga Ikan dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Disamping itu juga diharapkan apa yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk membangun ilmu pengetahuan (*body of knowledge*) khususnya dalam pengembangan sistem penetapan harga ikan dipasar Kuala Batahan.
2. Menjadi evaluasi pemerintah dalam menstabilkan harga Ikan di daerah Kabupaten Mandailing Natal, Khususnya untuk wilayah Pantai Barat.
3. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan stimulus sistem penetapan harga terutama dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dapat berguna bagi pengusaha dan konsumen hasil ikan laut di Pasar Kuala Batahan.

## E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti memeberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Penetapan yaitu perbuatan menetapkan (tidak berubah-ubah). Harga yaitu nilai barang, baik barang bergerak maupun tetap yang ditentukan atau dirupakan dengan uang. Atau bisa diartikan sebagai jumlah uang atau nilai tukar lain yang senilai dan harus dibayarkan untuk suatu produk atau jasa pada waktu tertentu.<sup>5</sup> Berarti penetapan harga merupakan perbuatan menetapkan harga yang dilakukan oleh pemilik usaha terhadap produk yang di jual sebagai acuan dalam bertransaksi.<sup>6</sup>
2. Ikan adalah binatang bertulang belakang yang hidup di air, berdarah dingin, umumnya bernafas dengan insang, biasanya tubuhnya bersisik, bergerak dan menjaga keseimbangan badannya dengan menggunakan sirip.<sup>7</sup>
3. Pasar merupakan sebuah tempat terjadi proses jual beli ikan dengan proses tawar menawar. Di pasar ini pengunjungnya tidak selalu menjadi pembeli karena dia juga bisa menjadi penjual.<sup>8</sup>
4. Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum

---

<sup>5</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 159.

<sup>6</sup> W.J.S. Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 1066.

<sup>7</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia, 2011), hlm. 519.

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum, (Jakarta: Pradaya Paramita, 2000), hlm. 2.

atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip Syariah.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan terhadap hasil penelitian sebelumnya, peneliti tidak menemukan judul yang sama dengan karya ilmiah penulis yang berjudul penetapan harga ikan di pasar Kuala Bataha Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal. Namun ada beberapa penelitian yang berkaitan untuk melengkapi pemahaman yang akan saya laksanakan terhadap penelitian ini, diantaranya:

1. Judul skripsi Ichwan Firmansyah, "*Prinsip-Prinsip Dasar Penetapan Harga Susu Sapi antara Pihak Kelompok dan Para Petani Produsen (Kasus di Kelompok Tani Ternak Sapi Perah Sedayu Rahayu Pelemsari Umbulharjo Cangkringan Sleman)*", menjelaskan tentang penetapan harga yang dibuat terdapat perbedaan, dalam artian menetapkan harga sendiri-sendiri, menurut kelompok dasar pertimbangan penetapan harganya adalah harga susu sapi yang datang dari luar negeri, sedangkan menurut petani dasar pertimbangannya adalah harga pakan yaitu ketika harga pakan naik maka harga susu sapi tersebut harus naik.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian yang ditulis oleh Ichwan Firmansyah hanya membahas tentang penetapan harga yang dibuat terhadap perbedaan dalam artian menetapkan harga dengan sendiri-sendirinya.

2. Judul skripsi Nurul Khasanah, "*Perspektif hukum Islam terhadap Penetapan Harga Jual Minyak Tanah di desa Bawak, Kecamatan Cawas,*

*Kabupaten Klaten*”, pembahasannya tentang penetapan harga jual beli minyak tanah di desa Bawak. Penjual minyak tanah menginginkan untung yang tinggi, sehingga penjual minyak tanah tersebut menjual dengan harga yang semaunya sendiri, padahal harga minyak tanah sudah ditentukan dari pihak pemasok (agen) telah menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk harga minyak tanah yang telah disubsidi oleh pemerintah.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nurul Khasanah Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Minyak Tanah Di Desa Bawak.

Dengan demikian, berbagai keragaman penelitian yang terdahulu terdapat perbedaan pembahasan dengan yang ingin peneliti lakukan pada penelitian ini. Dimana penelitian pertama lebih menekankan tentang prinsip-prinsip dasar penetapan dan penelitian kedua membahas tentang penetapan harga jual beli minyak tanah. Maka dari itu, permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah lebih menekankan pada Penetapan Harga Ikan Di Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mengetahui secara keseluruhan terdapat masalah ini penulis penelitian ini disusun sesuai dengan suatu sistim yang diatur, agar dapat menarah kepada pembahasan serta sesuai dengan judul yang dikehendaki. Adapun sistematika pembasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Dalam bab ini akan dijelaskan Tentang Pengertian Harga, Dasar Hukum Harga, Pengertian Jual Beli, Rukun (Unsur) Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Syarat Sahnya Jual Beli, dan Aturan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini meliputi tentang: Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Informasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data, dan Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian. Bab ini meliputi tentang: Penetapan Harga Ikan Di Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V Penutup. Bab ini meliputi tentang: Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fiqih jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu yang lain.<sup>9</sup> Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara defenisi yaitu tukar menukar harta beda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iah, dan hanafiah, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan miliki dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>10</sup>

Berdasarkan defenisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang.<sup>11</sup> Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqih disebut dengan *ba'I al-muqqyyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah

---

<sup>9</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 29 ayat 2

<sup>11</sup>Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 65.

ditinggalkan, digantikan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu, misalnya, Indonesia membeli *spare part* kendaraan ke Jepang, maka barang yang diimpor itu dibayar.

## 2. Rukun (Unsur ) Jual Beli

Rukun jual beli bila dilihat kajian fiqih muamalah terdapat beberapa bagian diantaranya ada tiga, yaitu:<sup>12</sup>

a. Penjual dan pembeli Syaratnya adalah:

- 1) Berakal, agar tidak dapat dibodo-bodohi. Orang yang gila atau orang yang bodoh/ideot tidak sah jual belinya.
- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan karna ada unsur paksaan).
- 3) Tidak mubazir (pemborosan dalam barang yang diperbelikan).
- 4) Baligh. Anak kecil tidak sah melakukan trasaksi jual beli. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belumsampai usia atau belum dewasa, namun sebagian pendapat para Ulama, mereka diperbolehkan, berjual beli barang yang kecil-kecil, karena karena tidak diperbolehkan, sudah tentu akan menjadikan kesulitan dan kesukaran bagi orang tua mereka, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan yang mendapatkan kesulitan pada pemeliknya.

---

<sup>12</sup>Mardani, *Ibid.*, hlm. 102.

- b. Adanya objek jual beli (yakni harga dan barang yang jelas).
- c. Adanya uang dan benda yang dibeli.
- d. Adanya lafaz ijab dan Kabul. Ijab iyalah perkataan yang diucapkan oleh sipenjual, umpamanya, “saya menjual barang ini dengan harga sekian” Kabul iyalah ucapan yang diucapkan oleh sipembeli, umpamanya. “saya terima atau saya beli barangnya dengan harga sekian”. Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahawa jual beli itu berdasarkan suka sama suka unuk saling memenuhi kebutuhan.

### 3. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.

- a. Al-Qur'an

Adapun dalil Al-Qur'an adalah QS.An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>13</sup>

Ayat di atas secara umum tapi tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT. Tegas-tegas menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Meskipun keduanya (jual

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Surabaya: Sukses Publishing 2012), hlm. 84.

beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab resiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.<sup>14</sup>

Isi kandungan ayat di atas menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan dengan al-batil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Ayat tersebut juga menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, indikator dan tanda- tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dengan adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan<sup>15</sup>

#### b. Hadist

Hadist adalah sumber kedua yang merupakan pedoman mengistimbat suatu hukum. Dan ini merupakan rahmat Allah kepada umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun hadits yang mengemukakan tentang jual beli antara lain hadits HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah:<sup>16</sup>

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya :*sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha.*”

<sup>14</sup> Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), hlm. 173-174.

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 499.

<sup>16</sup> Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul Al-Salam*, ( Mesir: Maktabah Musthafa Al-Babiy, 1960) Jus 30 Cet. IV, hlm. 4.

c. Ijma'

Ijma' merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan sunnah. Para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan

atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan baranglainnya yang sesuai.<sup>17</sup> Para ahli ushul merumuskan kaidah fiqh yang berbunyi :

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِثْمُ إِلَّا أَنْ يُدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: ”Hukum dasar dalam bidang muamalah adalah kebolehan (ibahah) sampai ada dalil yang melarangnya”<sup>18</sup>

#### 4. Syarat Sahnya Jual Beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah dalam QS. *An-Nisaa*’/4: 29, dan Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah:

عَنْ ابْنِ جَبَّانٍ وَابْنِ مَاجَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا بَاعَ الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن حبان وابن ماجه)

<sup>17</sup>Rachmat Syafe'i., *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia 2000), hlm. 75.

<sup>18</sup>Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 59-60.

<sup>19</sup>Mardani, *Op.Cit.*, hlm. 104-105.

Artinya: Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Majah sesungguhnya Rasulullah bersabda “*Jual beli hanya dengan saling suka sama suka.*” (HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah)<sup>20</sup>

- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api dan lain-lain. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah QS. *An-Nisaa*’/4: 5 dan 6.
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizing pemilikannya. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi Muhammad SAW Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut:

لَا تَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: *Jangan kamu menjual sesuatu yang bukan milikmu.* (Riwayat At-Turmudzi dalam Tuhtaf ul Ahwadza>,I juz IV, hlm. 30. Hadits ini dinilai shahih oleh Al-Albani dalam Shahih al-jam’ (nomor hadits 7083).<sup>21</sup>

- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi Muhammad SAW :

---

<sup>20</sup>As Shan’ani, *Subulus Salam III*, yang diterjemahkan oleh Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Usana Offset 1995), hlm. 12

<sup>21</sup>Ibnu Majah, *Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid III* ( Semarang : CV. Asy Syifa’ 1993), hlm. 40.

فَالْعَطَاءُ بُنَايَ رَبِاحٍ ثَمَعْتُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ، قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ، إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya: *Atha-bin Abu Rabah berkata: Aku mendengar Jabir bin 'Abdullah berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda pada tahun penaklukan Makkah: dan beliau berada di Makkah "Sesungguhnya Allah dan rasul-nya telah mengharamkan jual-beli arak, bangkai, babi dan berhala."*<sup>22</sup>

- e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan. Maka tidak sah jual beli mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahterimakan. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi Muhammad SAW :

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه أحمد)

*"Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk ghara, alias nipu"* (Riwayat Ahmad)<sup>23</sup>

- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut. Hal ini berdasarkan Hadis Riwayat Muslim tersebut.
- g. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli di mana penjual mengatakan: *"Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya."* Hal ini berdasarkan Hadis Riwayat Muslim tersebut.

<sup>22</sup>Ibnu Majah, *Ibid*, hlm. 27.

<sup>23</sup>Maktabu Syamilah, *Sunan al-Kubra Lil Baihaqi*, Bab Thrim Bay'i Fadhlil Ma'I Ladzi Yakunu Bil Falati Wa Yuhtaju Ilaihi Yar'i Kala'i Wa Tahrim Mani Badlaih Wa Tahrimu Bay'I Dhirobi al-Fahli, Juz 8, lhm. 3494.

## 5. Macam-macam jual beli yang dilarang atau tidak diperbolehkan dalam Islam

### a. Jual beli barang yang belum diterima

Seorang muslim tidak boleh membeli suatu barang kemudian menjualnya, padahal ia belum menerima barang dagangannya tersebut.<sup>24</sup>

### b. Jual beli *najasy*

Seorang muslim tidak boleh menawar suatu barang dengan harga tertentu, padahal ia tidak ingin membelinya, namun ia berbuat seperti itu agar diikuti para penawar lainnya kemudian pembeli tertarik membeli barang tersebut. Seorang muslim juga tidak boleh berkata kepada pembeli yang ingin membeli suatu barang, “Barang ini dibeli dengan harga sekian”. Ia berkata bohong untuk menipu pembeli tersebut, ia bersekongkol dengan penjual atau tidak.

### c. Jual beli barang-barang haram dan najis

Seorang muslim tidak boleh menjual barang atau komoditas barang haram, barang-barang najis, dan barang-barang yang menjurus keadaan haram. Jadi, ia tidak boleh menjual minuman keras, babi, bangkai, berhala, dan anggur yang hendak dijadikan minuman keras.

---

<sup>24</sup> Shalah ash-Shawi dan Abdullah al- Mushlih, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm.78.

d. Jual beli yang mengandung unsur *gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan penghianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya. Hukum jual beli ini adalah haram.<sup>25</sup>

e. Jual beli dua barang dalam satu akad

Seorang muslim tidak diperbolehkan melangsungkan dua jual beli dalam satu akad, namun dia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri, karena didalamnya terdapat ketidakjelasan yang membuat orang muslim lainnya tersakiti, atau memakan hartanya dengan tidak benar. Dua jual beli dalam satu akad mempunyai banyak bentuk, misalnya, penjual berkata kepada pembeli, “Aku jual barang ini kepadamu seharga sepuluh ribu kontan, atau lima belas ribu sampai waktu tertentu (kredit)”. Setelah itu, akad jual beli dilangsungkan dan penjual tidak menjelaskan jual beli manakah (kontan atau kredit) yang ia kehendaki. Contoh lain, misalnya, penjual menjual salah satu dari dua barang yang berbeda seharga satu dinar dan akadnya pun dilangsungkan, namun pembeli tidak tahu barang manakah yang telah ia beli. Jual beli seperti yang diatas dilarang dalam Islam.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana 2003), hlm. 201

<sup>26</sup> Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Op,Cit.*,79

f. Jual beli *urbun* (uang muka)

Seorang muslim dilarang atau tidak diperbolehkan melakukan jual beli *urbun*, atau mengambil uang muka secara kontan. Tentang jual beli *urbun*, Imam Malik menjelaskan bahwa jual beli *urbun* ialah seorang membeli sesuatu atau menyewa hewan, kemudian berkata kepada penjual, “Engkau aku beri satu dinar uang dengan syarat jika aku membatalkan jual beli, atau sewa maka aku tidak menerima uang sisa darimu”.

g. Menjual sesuatu yang tidak ada pada penjual

Seorang muslim tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang tidak ia miliki atau suatu yang belum dimilikinya, karena hal tersebut menyakiti pembeli yang tidak mendapatkan barang yang dibelinya.

h. Jual beli utang dengan utang

Seorang muslim tidak diperbolehkan menjual utang dengan utang, karena hal tersebut sama saja menjual barang yang tidak ada dengan barang yang tidak ada pula, dan Islam tidak membolehkan jual beli seperti itu. Contoh jual beli utang dengan utang ialah anda mempunyai piutang dua kwintal beras pada orang lain yang akan dibayar pada suatu waktu, kemudian anda menjualnya kepada orang lain seharga seratus ribu sampai waktu tertentu. Contoh lain, anda mempunyai piutang berupa kambing kepada seorang dan ketika telah jatuh tempo ternyata orang tersebut tidak dapat

membayar tanganya, kemudian orang tersebut berkata kepada anda, “Juallah kambing tersebut kepadaku seharga lima puluh ribu sampai waktu tertentu”. Jadi, ia menjual kepadanya utang, dengan utang.

i. Jual beli orang kota untuk orang desa

Jika orang desa atau orang asing datang ke suatu kota dengan maksud menjual barangnya di pasar dengan harga hari itu, maka orang kota tidak boleh berkata kepadanya, “serahkan barangmu kepadaku dan aku akan menjualnya untukmu besok, atau beberapa hari lagi dengan harga yang lebih mahal dari harga ini”. Ia berkata seperti itu, padahal manusia sangat membutuhkan barang desa tersebut atau orang asing tersebut. Perbuatan orang kota seperti itu tidak diperbolehkan oleh hukum Islam.<sup>27</sup>

j. Pembeli barang dari penjualnya diluar daerah

Jika seorang muslim mendengar komoditi barang telah masuk kedaerahnya, ia tidak boleh keluar dari daerahnya untuk menemui penjual di luar daerah tersebut kemudian membelinya disana dan membawa masuk barang tersebut kemudian menjualnya dengan harga semaunya, karena cara pembelian seperti itu menipu penjual (pemilik komoditi) dan merugikan penduduk daerahnya, para pedagang, dan lain-lain.

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm 80.

k. Jual beli *musharrah*

Seorang muslim tidak diperbolehkan menahan susu kambing atau lembu atau unta selama sehari-hari agar susunya terlihat banyak, kemudian manusia tertarik membelinya dan ia pun menjualnya, karena cara seperti itu adalah penipuan dan dilarang oleh hukum Islam.

l. Jual beli pada azan kedua hari Jum'at

Seorang muslim tidak diperbolehkan menjual sesuatu atau membeli sesuatu jika azan kedua shalat Jum'at telah di kemandangkan dan khathib telah naik ke atas mimbar.

m. Jual beli *muzabahan*

Seorang muslim tidak diperbolehkan menjual buah anggur di pohonnya secara perkiraan dengan anggur kering yang ditakar, atau menjual tanaman di mayangnya secara perkiraan dengan biji-bijian yang ditakar, atau menjual kurma di pohonnya dengan kurma matang yang ditakar, kecuali jual beli *araya* yang diperbolehkan oleh Rasulullah saw. Jual beli *araya* ialah seorang muslim menghibahkan satu kurma, atau beberapa pohon kurmanya tidak lebih dari lima *wasaq* (satu *wasaq* sama dengan 60 gantang) kepada sawdara sesama agamanya, kemudian penerima hibah tersebut tidak bias memasuki kebun tersebut untuk memanen pohon kurmanya, kemudian pemberi hibah membeli pohon kurma

tersebut dari penerima hibah dengan kurma matang dengan perkiraan.<sup>28</sup>

n. Jual beli pengecualian

Seorang muslim tidak diperbolehkan menjual sesuatu dan mengecualikan sebagai dari padanya, kecuali jika sesuatu yang ia kecualikan itu bias diketahui. Misalnya, seorang muslim menjual kebun, maka ia tidak boleh mengecualikan satu pohon kurma, atau satu pohon yang tidak diketahui, karena di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang diharamkan.

o. Jual beli buah-buahan

Jika seorang muslim menjual pohon kurma yang telah berbuah atau pohon yang telah berbuah maka buahnya menjadi milik penjual, kecuali jika pembeli mensyaratkan bahwa buah tersebut menjadi miliknya. Namun, jika ia tidak mensyaratkan seperti itu maka buah menjadi milik si penjual.<sup>29</sup>

p. Jual beli *Mulaqih*

Jual beli *mulaqih* adalah jual beli barang yang menjadi objeknya hewan yang masih berada dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan yang sibatina.<sup>30</sup>

q. Jual beli *Mudhamin*

Jual beli *mudhamin* adalah transaksi jual beli yang objeknya adalah hewan yang masih berada dalam perut

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 81.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm, 82

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 201.

induknya. Jual beli ini dilarang karena tidak jelasnya objek jual beli. Meskipun sudah tampak wujudnya, namun tidak dapat diserahkan di waktu akad dan belum pasti pula apakah dia lahir dalam keadaan hidup atau mati.

r. Jual beli *hushah* atau lemparan batu

Jual beli *hushah* itu diartikan dengan beberapa arti. Di antaranya jual beli suatu barang yang terkena oleh lemparan batu yang disediakan dengan harga tertentu. Arti lain adalah jual beli tanah dengan harga yang sudah ditentukan, yang luasnya sejauh yang dapat dikenai oleh batu yang dilemparkan. Hukum jual beli seperti ini adalah haram.

s. Jual beli *Muhaqalah*

Jual beli *muhaqasah* dalam suatu tafsiran adalah jual beli buah-buahan yang masih berada ditangkainya dan belum layak untuk dimakan. Hukum jual beli ini adalah haram.<sup>31</sup> Alasan haramnya jual beli ini adalah karena objek yang diperjual belikan masih belum dapat dimanfaatkan.

t. Jual beli *mukhabarah*

Jual beli *mukhabarah* adalah muamalah dalam penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang akan dihasilkan oleh tanah tersebut. Hukum transaksi ini adalah haram. Alasan haramnya adalah ketidakjelasan dalam pembayaran, sebab waktu

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 201.

akad berlangsung belum jelas harga dan nilainya. Karena melanggar salah satu syarat jual beli, maka transaksi ini tidak sah.<sup>32</sup>

u. Jual beli *tsunayya*

Yaitu transaksi jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang jadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas. Hukum jual beli ini adalah ketidakjelasan objek jual beli yang dapat membawa kepada ketidakrelaan pelaku transaksi. Karena melanggar salah satu syarat jual beli, maka jual beli ini tidak sah.

v. Jual beli *'asb al-fahl*

Yaitu memperjual belikan bibit pejantan hewan untuk dibibitkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak. Kadang-kadang disebut juga sewa pejantan. Hukum transaksi seperti ini adalah haram. Alasan pelarangan di sini adalah tidak jelasnya objek bibit yang disalurkan kerahim betina. Jual beli dalam bentuk ini tidak sah. Sebagian ulama melihatnya dari segi lain yaitu kebutuhan umum akan transaksi seperti ini bagi pengembangbiakkan ternak. Oleh karena itu, memasukannya kepada bisnis sewa. Pembiakan ternak.

w. Jual beli *mulasamah*

Yang dimaksud dengan jual beli *mulasamah* itu ialah jual beli yang berlaku antara dua pihak, yang satu di antaranya menyentuh

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm.203.

pakaian pihak lain yang diperjualbalikan waktu malam atau siang, dengan ketentuan mana yang tersentuh itu, itu lah yang dijual. Hukum jual beli bentuk ini adalah haram. Alasan keharamannya adalah karena ketdajelasan objek transaksi, yang dijadikan salah satu syarat dari barang yang perjual belikan. Oleh karena itu transaksi ini tidak sah.

x. Jual beli *munabazah*

Jual beli *munabazah* suatu bentuk transaksi yang masing-masing pihak melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari objek yang dijadikan sasaran jual beli itu. Bantuk jual beli ini adalah haram hukumnya.<sup>33</sup>

y. Jual beli *shubrah*

Jual beli *shubrah* ialah jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar yang yang kelihatan lebih baik dari bagian dalam. Hukum dari perbuatan tersebut adalah haram. Alasan haramnya adalah penipuan. Jual beli itu sendiri tetap sah karena telah memenuhi syarat jual beli namun si pembali berhak *khiyar* antara melanjutkan jual beli atau membatalkanya.

z. *Ba'I al-wafa'* secara terminologis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba.

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 205.

## 6. Larangan jaul beli *Tadlis* (penipuan)

### a. Pengertian *Tadlis* (penipuan)

*Tadlis* menurut bahasa adalah menyembunyikan kecacatan. *Tadlis* diambil dari kata (*dulsah*) yang berarti *zulmah* (gelap) maka apabila penjual menutupi dan tidak menyampaikan kecacatan barang dagangannya maka ia telah berbuat *Tadlis*.<sup>34</sup>

### b. Jenis-jenis *Tadlis*

Berdasarkan berbagai literatur tentang *tadlis*, terutama yang disampaikan oleh Adiwarmanto A. Karim, *tadlis* lebih diutamakan kepada perjanjian jual beli, sehingga menyimpulkan *tadlis* dapat terbagi atas empat hal, yaitu:<sup>35</sup>

- 1) *Tadlis* dari segi kualitas, termasuk juga kegiatan menjual barang kualitas sedikit dengan harga barang kualitas banyak. Misalnya menjual baju sebanyak satu *container*, karena jumlah banyak dan tidak mungkin untuk menghitung satu per satu, penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli.
- 2) *Tadlis* kualitas, adalah menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Itu sebabnya Rasulullah melarang penukaran suatu sak kurma kualitas baik dengan dua sak kurma kualitas buruk, “jual kurma kualitas buruk, dapatkan uang, beli kurma kualitas baik

---

<sup>34</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm 226

<sup>35</sup> M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Kencana 2010), hlm. 286.

dengan uangmu”. Kurma kualitas baik mempunyai pasarnya sendiri, kurma kualitas buruk juga mempunyai pasarnya sendiri.

- 3) *Tadlis* harga, termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidak tahuan pembeli atau penjual, dalam *fiqih* disebut *ghaban*.
- 4) *Tadlis* waktu penyerahan, yang termasuk penipuan jenis ini misalnya si penjual tahu persis ia tidak dapat menyerahkan barang pada besok hari, namun menjanjikan akan menyerahkan barang tersebut pada besok hari. Namun ketika sang pembeli hendak mengambil barang yang telah dipesan, ternyata barang pesanan tersebut belum tersedia.<sup>36</sup>

Bentuk *tadlis* tidak hanya terpau pada sistem jual beli, namun juga dapat terjadi pada berbagai bentuk perjanjian lainnya. Dalam hal ini sependapat dengan yang dikemukakan oleh Abdul Halim Mahmud al-Ba'ly bahwa bentuk *tadlis* juga dapat berupa penipuan yang merupakan ucapan, seperti berbohong yang dilakukan oleh salah seorang yang berkontrak untuk mendorong agar pihak lain mau melakukan kontak, sehingga *tadlis* (penipuan) tersebut menimbulkan terjadinya cacat kehendak dan melanggar asas *keridhaan* salah satu pihak yang dirugikan.

---

<sup>36</sup>M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Ibid.*, hlm.287.

Berdasarkan pendapat Abdul Halim al-Ba'ly tersebut dapat dikemukakan bahwa bentuk *laintadlis* dapat terbagi atas:<sup>37</sup>

- a) *Tadlis* pada pelaku akad, misalnya dengan tidak memenuhi syarat bagi pelaku akad yang harus *tamyiz*, berakal, dewasa, dan *mukhtar*.
- b) *Tadlis* pada objek akad, yaitu dengan melakukan penipuan terhadap fakta-fakta objek yang akan dilakukan, misalnya dengan sampai memalsukan surat-surat dari objek akad, tidak hanya dari segi ucapan saja tetapi sudah kepada perbuatan.
  - b) *Tadlis* pada tujuan akad, dalam hal rukun dan syarat akad terpenuhi, tetapi tidak sesuai dengan tujuan akad tersebut yang tidak sesuai dengan *syarak*, diamanas-asas kesepakatan dan kerelaan salah satu pihak terlanggar.
- c) *Tadlis* pada *ijab* dan *qabul*, adanya ketidaksesuaian antara niat dan *ijab qabul*, sehingga mengakibatkan pelaksanaan akad tersebut merugikan salah satu pihak.

## **B. Harga dalam Islam**

### **1. Pengertian Harga dalam Islam**

Harga adalah nilai yang diberikan oleh konsumen terhadap barang atau jasa. Oleh karena itu, kunci untuk menentukan harga produk terletak pada pemahaman terhadap nilai yang akan diberikan konsumen kepada produk. Apabila harga lebih tinggi daripada nilai yang dirasakan

---

<sup>37</sup> M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Op, Cit.*, hlm. 290.

konsumen, pertukaran tidak akan terjadi. Dalam pemasaran jasa, harga sering dimanfaatkan untuk membangun kepercayaan akan mutu jasa yang ditawarkan.<sup>38</sup> Pengertian harga adalah مَالًا يَتَّعَيْنُ بِاَلتَّعْيِينِ (perkara yang tidak tentu dengan ditentukan). Definisi tersebut, sebenarnya sangat umum sebab sangat bergantung pada bentuk dan barang yang diperjualbelikan. Harga merupakan penentuan, seperti penetapan uang muka.<sup>39</sup> Menurut Syyid Sabiq, harga adalah apa yang sama-sama disetujui oleh kedua belah pihak yang berinteraksi baik itu harga yang lebih besar, lebih kecil atau sama.<sup>40</sup>

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwasanya, harga adalah nilai suatu produk yang ditawarkan oleh penjual terhadap pembeli yang dimana terdapatnya interaksi antara penjual dengan pembeli sehingga terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak.

## 2. Dasar Hukum Harga

Pada dasarnya semua ibadah hukumnya haram kecuali ada dalil yang memerintahkannya, sedangkan asal dari hukum transaksi dan muamalah adalah halal. Kecuali yang melarang. Adapun dalil yang berkaitan dengan muamalah yakni firman Allah dalam QS An-Nisa ayat 29 :<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan* (Lingkar Selatan : CV Pustaka Setia 2013), hlm. 346.

<sup>39</sup> Racmat Syafe'I, *Ibid*, hlm. 86.

<sup>40</sup> Abu Malik Kamal Bin Assayid Salam, *Sahih Fiqh Assunah wa Adhilatuhu wa Tauhid Mazdhib Al-Imnah* Terjemah. Sahih fiqh Sunnah Khairul Amru Harahap (Jakarta: Pustaka Azzam 2007) Cet. Ke-1 hlm. 471

<sup>41</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 58.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٦﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Allah SWT yang telah memberikan hak tiap orang dengan membeli dengan harga yang disenangi. Abu Dawud meriwayatkan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ حُمَيْدُوشَا بَيْتٌ عَنْ  
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوَايَا  
رَسُولِ اللَّهِ قَدْ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْفَا بَضُّ الْبَا سِطُّ الرَّازِقِ  
إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya : telah menceritakan kepada kami [Muhammad Ibnu Mutsanna] berkata, telah menceritakan kepada kami [Hajjaj] berkata, telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Salamah] dari [Qatadah] dan [Humaid] dan [Tsabit] dari [Anas bin Malik] ia berkata, "Pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka orang-orang pun berkata, "Wahai Rasulullah, harga-harga telah melambung tinggi, maka tetapkanlah setandar harga untuk kami." Beliau lalu bersabda: "Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan melapangkan, dan Dia yang memberi rizki. Sungguh, aku berharap ketika berjumpa dengan Allah tidak ada seseorang yang meminta pertanggungjawaban dariku dalam hal darah dan harta."<sup>42</sup>

Menurut Hadist ini, penguasa (imam) tidak berhak menentukan harga yang berlaku dimasyarakat, melainkan masyarakat bebas menjual harta benda mereka menurut mekanisme yang berlaku. Penentuan harga

<sup>42</sup>Abdullah Shonhaji dkk, *Sunan Ibnu Majah Juz II* Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid III (Semarang: CV. Asy Syifa' 1993), hlm. 52.

sama saja melarang mereka untuk membelanjakan harta mereka. Sedangkan kalangan mazhab Maliki dan Hanafi memperbolehkan penguasa menetapkan harga demi menolak bahaya hal yang merugikan masyarakat jika harga yang ditetapkan pemilik barang dagangan telah terlalu melampau harga umum. Bila demikian keadaanya maka sah-sah saja memberlakukan penetapan harga melalui musyawarah dengan para pakar demi menjaga kemaslahatan umum.

Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menumbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.<sup>43</sup> Ibnu Taimiyah juga membahas masalah harga secara spesifik, yang dimana sering menggunakan dua tema tentang harga yaitu: *`iwad al-misl* (*equivalen compensation* atau kompensasi yang setara) dan *saman al-misl* (*equivalen price* atau harga yang setara). *Saman al-misl* adalah suatu konsep dimana harga yang ditetapkan berdasarkan keadilan. Artinya harga yang ditetapkan tidak terlalu mahal sehingga produsen memperoleh laba yang sangat tinggi, namun juga tidak terlalu murah sehingga produsen rugi. *Saman misl* adalah harga yang wajar dan tingkat laba yang tidak berlebihan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah Konfinsional*, (Medan : FEBI UIN-SU Press 2018), hlm.129.

<sup>44</sup> Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa* (Riyadh: al-Riyad Press, 1963), hlm. 520-521.

### 3. Penetapan Harga dalam Islam

Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak mana pun, tak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga atau private sektor dengan kegiatan monopoli atau lainnya.

Dalam Islam istilah penetapan harga oleh pemerintah dikenal dengan *At-tas'ir al-jabari*. Kata *At-tas'ir* yang berarti penetapan harga. Sedangkan *al-jabari* berarti secara paksa. Beberapa rumusan yang dikemukakan oleh ulama Fiqih. Ulama Hanbali mendefinisikan *At-tas'ir al-jabari*, *upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditi, serta memberlakukannya dalam transaksi jual beli warganya*.<sup>45</sup>

Teori harga dalam Islam pertama kali terlihat dalam hadist yang menceritakan bahwa ada sahabat yang mengusulkan kepada Nabi untuk menetapkan harga dipasar, Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga dipasar tidak boleh ditetapkan, karna Allah SWT lah yang menentukannya, sungguh menakjubkan teori Nabi tentang harga dan pasar. Kekaguman ini karna ucapan Nabi SAW, itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah. Penolakan Rasulullah terhadap penetapan harga (*tas'ir*) karena tidak ditemukannya kondisi yang mengharuskan untuk melakukannya karena kenaikan harga yang terjadi masih dalam keadaan normal bukan akibat distorsi pasar.

---

<sup>45</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), Hlm 139

Ketika harga terbentuk karena *supply* dan *demand* yang apabila dilakukan intervensi akan menimbulkan kezaliman bagi banyak pihak.<sup>46</sup>

Pada masa Khulafah Rasyiddin, para Khalifah pernah melakukan intervensi pasar, baik pada sisi *supply* maupun *demand*. Intervensi ini dilakukan para khalifah dari sisi *supply* ialah mengatur jumlah barang yang ditawarkan seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar Ibn al-Khatab ketika mengimpor gandum dari Mesir untuk mengendalikan harga gandum di Madinah. Sedangkan intervensi di sisi *demand* dilakukan dengan menanamkan sikap sederhana dan menjauhkan diri dari sifat konsumerisme. Intervensi pasar juga dilakukan dengan pengawasan pasar (*hisbah*). Dalam pengawasan pasar ini Rasulullah menunjuk Said Ibn Zaid Ibn Al- Ash sebagai kepala pusat pasar di Mekah.<sup>47</sup>

Menurut Ibnu Khaldun harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran, pengecualian dari hukum ini adalah satu-satunya adalah harga emas dan perak yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang terkena fluktuasi harga tergantung pada pasar, bila suatu barang langka dan barang itu diminta, maka harga tinggi bila suatu barang berlimpah maka harga akan rendah. Ia mengatakan Penduduk suatu kota memiliki makanan lebih banyak dari pada yang mereka perlukan, karenanya harga makanan rendah kecuali jika nasib buruk menimpa dikarenakan kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi persediaan.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 161.

<sup>47</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Jogjakarta: Ekonisia, 2004) Cet 1 h. 32

<sup>48</sup> Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Edisi ke-4 hlm. 331-345

Ibnu Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullah Saw yang menolak penetapan harga meskipun pengikutnya memintanya. Katanya ini adalah sebuah kasus khusus dan bukan seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi kompensasi yang ekuivalen (*'iwād almiṣl*). Menurut Ibnu Taimiyah harga naik karena kekuatan pasar dan bukan karena ketidaksempurnaan dari pasar itu.<sup>49</sup> Dalam kasus terjadinya kekurangan, misalnya menurunnya penawaran berkaitan dengan menurunnya produksi, bukan karena kasus penjual menimbun atau menyembunyikan Penawaran.

Dengan demikian, Islam tidak pernah memberi batasan tentang penentuan harga, hal ini terbukti dengan adanya hadis Rasulullah yang enggan menentukan harga. Sementara itu, apabila terjadi penentuan harga secara tidak langsung membatasi kebebasan seorang (penjual) untuk menjual barang tersebut.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak dibenarkan adanya penetapan harga karna ia merupakan kezaliman dan tindakan kezalimandiharamkan. Mereka mendasarkan argumennya pada hadist Anas bin Malik, Pada zaman Rosulullah SAW harga barang pernah melonjak hebat. Orang-orangpun berkata, “Wahai Rosulullah, kalau saja anda mau menetapkan menstabilkan harga” Beliau menjawab.<sup>50</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ فَتَادَةَ حُمَيْدٍ وَشَا بْتُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ

---

<sup>49</sup> Ibn Taimiyah, *Ibid.*, hlm. 523

<sup>50</sup> Abu Malik Kamal Bin Assayid Salim, *Ibid.*, hlm. 520.

اللَّهُ قَدْ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْفَا بِيضُ الْبَا سِطُ الرَّازِقِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya : “telah menceritakan kepada kami [Muhammad Ibnul Mutsanna] berkata, telah menceritakan kepada kami [Hajjaj] berkata, telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Salamah] dari [Qatadah] dan [Humaid] dan [Tsabit] dari [Anas bin Malik] ia berkata, "Pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka orang-orang pun berkata, "Wahai Rasulullah, harga-harga telah melambung tinggi, maka tetapkanlah setandar harga untuk kami." Beliau lalu bersabda: "Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan melapangkan, dan Dia yang memberi rizki. Sungguh, aku berharap ketika berjumpa dengan Allah tidak ada seseorang yang meminta pertanggungjawaban dariku dalam hal darah dan harta.<sup>51</sup>

Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menumbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.<sup>52</sup>

Harus diyakini bahwa nilai konsep Islam tidak memberikan ruang intervensi dari pihak mana pun untuk menentukan harga, kecuali dan hanya kecuali adanya kondisi darurat yang kemudian menuntut pihak-pihak tertentu untuk ambil bagian menentukan harga.

Dalam Islam, tingkat harga diserahkan pada kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam keadaan pasar berjalan secara alami pemerintah tidak dibenarkan ikut campur tangan dalam mekanisme pasar. Berdasarkan

<sup>51</sup> Abdullah Shonhaji dkk, *Ibid.*, hlm. 52.

<sup>52</sup> Sri Sudiarti, *Ibid.*, hlm. 129.

hadits yang telah dibahas sebelumnya bahwa penentu harga adalah Allah, maksudnya diserahkan kepada penawaran dan permintaan. Penolakan Rasulullah terhadap penetapan harga (*tas'ir*) berdasarkan hadits ini adalah karena tidak ditemukannya kondisi yang mengharuskan untuk melakukannya karena kenaikan harga yang terjadi masih dalam keadaan normal bukan akibat distorsi pasar. Ketika harga terbentuk karena *supply* dan *demand* yang apabila dilakukan intervensi akan menimbulkan kezaliman bagi banyak pihak.<sup>53</sup>

dari perbedaan pendapat antar para ulama adalah penetapan harga maksimum bagi para penyalur barang dagangan (dalam kondisi normal), ketika mereka telah memenuhi kewajibannya. Inilah pendapat yang bertentangan dengan mayoritas para ulama, bahkan oleh Maliki sendiri. Tetapi beberapa ahli, seperti Sa'id bin Musayyib, Rabiah bin Abdul Rahman dan Yahya bin Sa'id, menyetujuinya. Para pengikut Abu Hanifah berkata bahwa otoritas harus menetapkan harga, hanya bila masyarakat menderita akibat peningkatan harga itu, di mana hak penduduk harus dilindungi dari kerugian yang diakibatkan olehnya.<sup>54</sup>

Ibnu Taimiyah juga sangat menentang diskriminasi harga untuk melawan pembeli atau penjual yang tidak tahu harga sebenarnya yang berlaku di pasar. Ia menyatakan, "Seorang penjual tidak dibolehkan menetapkan harga di atas harga biasanya, harga yang tidak umum di dalam masyarakat, dari individu yang tidak sadar (*mustarsil*) tetapi harus

---

<sup>53</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Ibid*, hlm. 161.

<sup>54</sup>Ibn Taimiyah, *Op., Cit.* hlm. 49.

menjualnya pada tingkat harga yang umum (al-qimah al-mu'tadah) atau mendekatinya. Jika seorang pembeli harus membayar pada tingkat harga yang berlebihan, ia memiliki hak untuk memperbaiki transaksi bisnisnya. Seseorang tahu, diskriminasi dengan cara itu bisa dihukum dan dikucilkan haknya memasuki pasar tersebut. Pendapatnya itu merujuk pada sabda Rasulullah SAW, "menetapkan harga terlalu tinggi terhadap orang yang tak sadar (tidak tahu, pen.) adalah riba (ghaban al-mustarsil riba).<sup>55</sup>

#### 4. ***Tadlis* (penipuan) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah :**

Pasal 33

Penipuan adalah mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya.

Pasal 34

Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu apabila tidak dilakukan tipu muslihat.

### **C. Penetapan Harga menurut KHES**

Penjual mempunyai hak untuk ber-*tasharuf* terhadap harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bagian Ketujuh pasal 79.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> A. Islahi *Konsep Ekonomi Ibnu Taiminyah Terjemahan H. Anshori Thayib*, (Surabaya: Bina Ilmu 1997), hlm. 120.

<sup>56</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 74 ayat 1

Kehadiran hukum ekonomi Islam/Syariah dalam tata hukum Indonesia, dewasa ini sesungguhnya tidak lagi hanya sekedar karena tuntutan sejarah dan kependudukan (karena mayoritas beragama Islam) seperti anggapan sebagai orang/pihak; akan tetapi, lebih jauh dari itu, juga disebabkan kebutuhan masyarakat luas setelah diketahui dan dirasakan benar betapa adil dan meratanya sistem ekonomi Syariah dalam mengawal kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan oleh bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan hukum ekonomi Islam/Syariah seperti dipaparkan sebelum ini, akan semakin kuat manakala dihubungkan dengan falsafah dan konstitusi Negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Singkatnya, sistem ekonomi Syariah sama sekali tidak bertentangan apalagi melanggar Pancasila terutama “Sila Ketuhanan Yang Maha Esa,” juga sama sekali tidak bertentangan apalagi melawan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia baik bagian pembukaan (*preamble*) yang di dalamnya antara lain termaktub kalimat: “Dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” maupun dengan bagian isinya terutama yang tertera dalam BAB XI (Agama) Pasal 29 ayat (1) dan (2), serta BAB XIV Pasal 33 dan 34 yang mengatur perihal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial Indonesia.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29, Pasal 33 dan 34

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan di Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal. Waktu penelitian pada bulan April sampai Juli 2021.

##### **B. Jenis Penelitian dan Tempat Penelitian**

Sebagaimana diketahui bahwa jenis penelitian ada dua yaitu *field research* dan *library research*. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu mencari data dengan melakukan penelitian langsung kelapangan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)<sup>58</sup>. Kualitatif yaitu yang datanya bersifat kata-kata atau deskripsi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa untuk memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang penetapan harga jual beli ikan dengan objek penelitian di pasar Kuala Batahan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara horistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada

---

<sup>58</sup>Saidurahman, *Metode Penelitian Siyasa*, (Jakarta Selatan: Misbah Press, 2008), hlm. 20.

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>59</sup>

Selanjutnya dalam buku Meleong ciri dominan penelitian deskripsi sebagai berikut:

1. Bersifat mendripsikan kejadian atau peristiwa yang bersifat actual.
2. Di lakukan secara survey, dalam arti luas penelitian ini mencakup seluruh metode penelitian kecuali bersifat Hestoris dan eksperimen.
3. Bersifat mencari informasi actual.
4. Mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk mendsapat justifikasai keadaan peraktik-peraktik yang sedang berlangsung. Mendeskripsikan subyek yang sedang di kelolah oleh kelompok orang tertentu dalam waktu bersamaan jadi jenis penelitian yang peneliti akan gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

Dalam kajian penelitian hukum, penelitian ini termasuk jenis penelitian normative empiris. Penelitian normative empiris atau non doktrinal adalah penelitian berdasarkan tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia secara aktual. Sedangkan penelitia normative atau doktrin adalah penelitian berdasarkan normal, baik yang di indentikan dengan kejadian yang harus diujudkan (*ius constituendum*) atau norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif terus jelas (*ius constitutum*).

---

<sup>59</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 6.

Sedangkan lokasi penelitian adalah Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal. Waktu penelitian ini dimulai dari pada bulan April sampai Juli 2021.

### **C. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan obyek penelitian yang akan diteliti, yaitu tentang penetapan harga jual beli ikan di Pasar Kuala Batahan selanjutnya menganalisa hasil penelitian.

### **D. Sumber Data**

Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan dapat berupa angka, lambing atau sifat yang berarti bahwa data itu sesuatu yang diketahui atau dianggap. Diketahui artinya yang sudah terjadi merupakan fakta (bukti). Data dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Data dapat juga didefinisikan sebagai sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamat (observasi) suatu objek. Data yang baik adalah data yang bias dipercaya kebenarannya (*reliable*), tepat waktu dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bias memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh. Menurut Arikunto yang dimaksud dengan data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data pada penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer.<sup>60</sup>

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber data asli (tidak melalui media perantara), data primer ini bersumber dari

---

<sup>60</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm.125.

wawancara dengan beberapa masyarakat penjual ikan, Kepala Desa dan pembeli ikan di Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data yang akurat. Jika peneliti tidak memahami teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan memperoleh data memenuhi standar data yang ditentukan.

Untuk menghimpun keseluruhan data yang diperlukan, peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan prosedur sebagai berikut :

##### **1. Observasi**

Menurut Widoyoko, observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.<sup>61</sup>

Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung kelokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena yang akan diteliti oleh penyusun misalnya tentang penetapan harga ikan yang sedikit berbeda dengan pembeli yang tidak mengetahui

---

<sup>61</sup> Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta : PT Pustaka Belajar, 2014), hlm . 46.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.<sup>62</sup> Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu penjual dan pembeli ikan di Pasar Kuala Batahan. Tujuannya adalah untuk memperoleh data-data guna menganalisis dari pihak penjual maupun pembeli ikan di Pasar Kuala Batahan.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis.<sup>63</sup> Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Dalam penelitian ini dokumentasi berupa dokumen peraturan sesuai dengan masalah yang dibahas seperti Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan foto kegiatan.

## **F. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Sebelum menjelaskan macam-macam teknik analisis data, maka dapat dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian analisis data.

---

<sup>62</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 39.

<sup>63</sup>Suharsimi Arikunto, *Op, Cit.*, hlm.149.

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Sugiyono Teknik analisis data mempunyai prinsip yaitu untuk mengolah data dan menganalisis data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna. Dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu :<sup>64</sup>

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, meneliti hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2. *Data Display* (Tampilan Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan

---

<sup>64</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 244-253.

sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam hal ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk teks, untuk memperjelas hasil penelitian maka dapat dibantu dengan mencantumkan tabel atau gambar.

### 3. *Conclusion Drawing/Verivication*(Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena sepeerti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masi bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif. Hipotesis atau teori.

## **G. Teknik Analisis Data yang digunakan dalam Penelitian**

Adapun dalam proses pengumpulan data penelitian, dapat dianalisis antara lain adalah sebagai berikut:

### 1. Analisis Data Kualitatif

Tehnik analisis data kualitatif adalah teknik analisis data yang digunakan pada penelitian yang bersifat kualitatif. Arti dari penelitian kualitatif itu sendiri mengandung makna bahwa penelitian yang didapatkan di lapangan.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber baik dari lapangan maupun dari sumber-sumber lain yang mendukung, maka guna mempermudah dalam menganalisa masalah pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif dengan teknik induksi, yaitu mengangkat fakta-fakta yang khusus, peristiwa konkrit kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada mengenai penetapan harga ikan yang ada di Pasar Kuala Batahan.

#### **H. Pengujian Keabsahan**

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.<sup>65</sup>

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap suatu data.<sup>66</sup> Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya dan kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang

---

<sup>65</sup>*Ibid*, hlm.330

<sup>66</sup>*Ibid*, hlm 330

berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan penelitian di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.<sup>67</sup>

Triangulasi pada penelitian ini, peneliti menggunakan sebagai pemeriksaan melalui sumber lainya. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara dengan para penjual ikan, Kepala Desa dan para pembeli ikan di Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

Lebih jauh lagi, hasil wawancara tersebut kemudian peneliti menelaah lagi dengan hasil pengamatan yang peneliti lakukan selama masa penelitian untuk mengetahui bagai mana cara para penjual ikan menjualkan dagangannya terhadap orang pendatang dan orang yang berada di sekitar daerah pasar Kuala Batahan. Setelah ketiga metode tersebut di atas terlaksana, maka data-data yang dibutuhkan telah terkumpul sesuai yang diharapkan. Peneliti diharapkan untuk mengorganisasikan dan mensistematisasi data agar siap dijadikan bahan analisis.


Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumberdata yang bersangkutan

---

<sup>67</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Sosial (kuantitatif Dan Kualitatif)*, (Jakarta: GP. Press, 2009), hlm. 230-231.

atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda.<sup>68</sup>

### Triangulasi dengan tiga sumber data



---

<sup>68</sup>Sugiono, *Op. Cit.*, hlm. 375

## BAB IV

### DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

#### A. Pembahasan Temuan Umum penelitian

##### 1. Letak Geografi Desa Kuala Batahan

Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang ibu kotanya adalah Panyabungan. Secara garis besar, Kabupaten dilintasi jalan Lintas Sumatra. Di sebelah Utara, Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Padang Lawas. Di bagian Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Sebelah Barat berbatasan dengan Sumatera Barat dan Selatan berbatasan dengan Samudera.<sup>69</sup>

Kecamatan Batahan sekarang luasnya 50.147 Ha, memiliki 18 desa, yang mana satu diantaranya sebagai kelurahan (Kelurahan Pasar Baru Batahan). Mayoritas penduduknya beragama Islam. Dilihat dari etnis, kecamatan Batahan didominasi oleh warga keturunan Minang, Melayu, Mandailing dan Jawa. Mata pencaharian penduduk selain perikanan tangkap juga sudah mulai berkembang perkebunan kelapa sawit dan karet alam.

Kuala Batahan adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Yang dimekarkan pada tahun 2002 berdasarkan surat pemekaran desa di Kabupaten Mandailing Natal. Desa Kuala Batahan, secara garis besar

---

<sup>69</sup><https://mandailingnatakab.bps.go.id/statictable/2017/03/27/97/letak-dan-geografis-kabupaten-mandailing-natal-2016.html>, di akses pada tanggal 1 juni 2021

sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah Selatan berbatasan dengan Sumatera Barat, sebelah Timur berbatasan dengan desa Sari Kenanga, dan sebelah Utara berbatasan dengan desa Kubangan Pandan Sari.<sup>70</sup>

Di kecamatan Batahan termasuk juga masyarakatnya kebanyakan berkebun tani, Nelayan dan lainnya. Salah satunya desa Kuala Batahan yang termasuk berada di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal yang kebanyakan pekerjaannya Nelayan, berkebun tani dengan memasarkan hasil disekitar daerah yang terdekat hingga keluar daerah.

Di kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal merupakan daerah pesisir pantai sngatlah cocok untuk para nelayan begitu juga para petani sehingga masyarakat saling melengkapi masing-masing kebutuhan. Adapun visi dan misi Desa Kuala Batahan adalah sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya Desa Kuala Batahan yang Sejahtera dan Mandiri Dengan Semangat Gotong Royong yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.

b. Misi

- 1) Menciptakan pemerintah desa yang baik;
- 2) Menciptakan masyarakat yang sehat;
- 3) Menciptakan masyarakat yang cerdas;

---

<sup>70</sup> Agusman Ependi, Sebagai Sekretaris Desa Kuala Batahan, Hasil Wawancara, pada tanggal 18 Juni 2021 pukul 19.00 WIB.

## 2. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk di Desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 560 KK jumlah penduduk di Desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 2111 jiwa yang terdiri dari 887 laki-laki dan 1224 perempuan.

**Tabel. 1 keadaan Penduduk Desa Kuala Batahan**

No	Tingkat usia	Fase perkembangan	Jumlah
1	0-5 tahun	Balita	140 Orang
2	6-15 tahun	Remaja	527 Orang
3	16-30 tahun	Remaja	352 Orang
4	31-60 tahun	Lansia	655 Orang
5	60 keatas	Lansia	437 Orang
Jumlah			2111 Orang

## 3. Keadaan Penduduk Berdasarkan mata pencaharian

Bila ditinjau dari mata pecaharian penduduk Desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat pada tabel berikut:<sup>71</sup>

**Tabel. 2 Keadaan Penduduk Berdasarkan mata pencaharian**

No	Mata pencaharian	Jumlah
1	Petani	51
2	Nelayan	248
3	Buruh tani lk	127
4	Buruh tani pr	84
5	PNS lk	8
6	PNS pr	6
7	Pegawai swasta lk	3
8	Pegawai swasta pr	15
9	Wiraswasta/ pedagang lk	64
10	Wiraswasta/pedagang pr	147

<sup>71</sup>*Ibid*, hasil wawancara.

11	Dokter (swasta/honorer) pr	1
12	Bidan	3
13	Perawat (swasta/honorer) lk	1
14	Lainnya	9
15	Tidak bekerja	1326
Total		2111

#### 4. Keadaan Penduduk berdasarkan Agama

Masyarakat Desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal mayoritas jumlah penganutnya 100% agama Islam Desa Kuala Batahan termasuk Desa yang penduduknya ramah tamah. Hal ini di tandai dengan berdirinya bangunan Masjid dan Musholah di Desa Kuala Batahan.

**Tabel. 3 Keadaan Penduduk berdasarkan Agama**

No	Nama Bangunan	Jumlah	Keterangan
1	Masjid	1	Aktif
2	Musholah	2	Aktif
Jumlah		3	

#### 5. Letak Demografis

Dengan adanya tingkat kelahiran begitu juga dengan tingkat kematian beserta berpindah domisili maupun imigrasi dalam kehidupan penduduk dalam satu daerah sehingga menyebabkan jumlah penduduk tidak begitu stabil. Dalam hal ini berdasarkan penjelasan dari pak sekretaris Desa Kuala Batahan, penduduk Desa Kuala Batahan terdiri dari 560 Kepala Keluarga.

Dalam hal ini penduduk Desa Kuala Batahan 100% beragama Islam. Adapun sumber pencaharian yang ada di Desa Kuala Batahan yaitu

terfokus kepada nelayan dan bertani, meskipun ada beberapa orang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), buruh tani, bidan, perawat, pegawai swasta, wiraswasta dan dokter.

## **B. Temuan Khusus Penelitian**

1. Penetapan harga ikan di Pasar Kuala Batahan, Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.
  - a. Harga ikan di pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

Harga ikan di Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal mulai dari harga Rp 10.000/Kg sampai dengan harga Rp 60.000/Kg jika pembelinya berasal dari daerah pasar Kuala Batahan, sedangkan pembelinya berasal dari luar daerah Kuala Batahan penjual menjual ikannya atau dagangannya dengan harga Rp 15.000/Kg sampai dengan harga Rp 90.000/Kg.

Kebanyakan para penjual ikan di Pasar Kuala Batahan menjual ikannya dengan harga yang sangat mahal kepada konsumen atau pembeli jika mereka mengetahui konsumen tersebut orang yang datang dari luar daerah, berbanding terbalik dengan orang yang berada di sekitar Kecamatan Batahan dengan alasan para pembeli telah mengetahui harga ikan pasaran yang biasanya. Untuk mengetahui jenis ikan dan perbandingan harga Jual beli ikan yang terjadi di Pasar Kuala Batahan dapat dilihat pada tabelberikut:

**Table. 4 Harga ikan di Pasar Kuala Batahan**

No	Jenis ikan	Harga pasar	Harga untuk konsumen yang berasal dari luar
1	Tanggiri	Rp 50.000-60.000/Kg	Rp 60.000-90.000/Kg
2	Gabur	Rp 45.000-55.000/Kg	Rp 55.000-70.000/Kg
3	Kakap	Rp 30.000-45.000/Kg	Rp 35.000-50.000/Kg
4	Ikan teri	Rp 10.000-20.000/Kg	Rp 20.000-30.000/Kg

Setelah penulis melakukan pengumpulan data-data yang bersifat data lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Seterusnya penulis akan menganalisis data yang telah penulis dapatkan atau kumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.<sup>72</sup>

Dari data table di atas dapat disimpulkan bahwasanya benar terdapatnya unsur *Tadlis* harga, termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidak tahuan pembeli atau konsumen yang berasal dari luar daerah, dalam *fiqih* disebut *ghaban*.

**Tabel. 5 persenan kenaikan harga ikan untuk konsumen pendatang**

No	Jenis ikan	Persenan %
1	Tanggiri	10%
2	Gabur	15%

---

<sup>72</sup> Miran, selaku penjual ikan di Pasar Kuala Batahan, hasil wawancara pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 09:15 WIB

3	Kakap	5%
4	Ikan teri	10%

Masyarakat Desa Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan, sebanyak 248 orang, kebanyakan dibandingkan dari petani atau wiraswasta dari penduduk Desa Kuala Batahan. Mengingat wilayah Desa tepat sangatlah dekat dengan laut membuat masyarakat lebih memilih bekerja sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Untuk memenuhi data dan informasi yang mendukung, Peneliti melakukan wawancara pertama dengan beberapa penjual ikan di Pasar Kuala Batahan, ketika peneliti menanyakan apakah ada penetapan jual beli ikan di Pasar Kuala Batahan. Menurut ibu Nima adalah untuk saat ini belum ada penetapan jual beli ikan di Pasar Kuala Batahan. Begitu juga penjelasan dari ibu Pita, mengatakan belum adanya penetapan jual beli ikan sehingga kami menjual ikan dengan beragam harga. Pak Miran juga mengatakan bahwa belum adanya penetapan jual beli yang berlaku di Pasar Kuala Batahan. Pak Dayat juga mengatakan seperti yang telah dijelaskan para penjual sebelumnya, bahwasanya belum ada penetapan jual beli ikan di Pasar Kuala Batahan. Pak Ahmadi sebagai kepala Desa Kuala Batahan juga

mengatakan perihal yang sama belum adanya ketentuan jual beli ikan di Pasar Kuala Batahan.

Peneliti juga menanyakan apakah benar adanya perbedaan harga untuk konsumen yang berada dari luar daerah Kuala Batahan dengan yang berada di dalam daerah Desa Kuala Batahan. Menurut penjelasan dari ibu Nima benar menjualnya agak lebih mahal dari pada orang atau konsumen yang berada di luar daerah. Menurut penjelasan pak Miran juga sama mereka menjual ikan agak lebih mahal jika mereka mengetahui pembeli berada dari luar daerah apalagi pembeli agak berpakaian rapi dan berkendaraan yang sedikit mewah. Menurut ibu Pita juga mengatakan hal yang sama seperti yang telah dijelaskan dari kedua penjual sebelumnya mereka menjual ikan lebih mahal kepada orang yang berada di luar daerah dibandingkan orang yang berada di dalam daerah Desa Kuala Batahan.<sup>73</sup>

Peneliti juga menanyakan berapa harga pasaran biasanya yang dijual kepada konsumen yang berada di dalam daerah Desa Kuala Batahan dan konsumen yang berada di luar daerah Desa Kuala Batahan. Menurut penjelasan dari ibu Nima menjual kepada konsumen yang berada di dalam daerah Desa Kuala Batahan biasanya dengan harga mulai dari Rp 20.000/Kg sampai dengan harga Rp 60.000/Kg dan menjual ikan kepada konsumen di luar daerah Desa Kuala Batahan biasanya mulai dari harga Rp 40.000/Kg sampai

---

<sup>73</sup> Nima, Miran, Dayat dan Pita, hasil wawancara pada tanggal 10 Juli 2021 pukul 08:45 WIB

dengan harga 80.000/Kg. Menurut penjelasan buk Pita menjual ikan dengan harga mulai dari Rp 20.000/Kg sampai dengan harga Rp 60.000/Kg dan menjual ikan kepada konsumen di luar daerah Desa Kuala Batahan biasanya mulai dari harga Rp 40.000/Kg sampai dengan harga 80.000/Kg. Menurut penjelasan dari pak Miran dia menjual ikan kepada konsumen yang berasal dari luar daerah Desa Kuala Batahan mulai dari harga Rp 35.000/Kg sampai dengan harga Rp 90.000/Kg berbanding dengan pembeli yang berada di dalam daerah Desa Kuala Batahan mulai dari harga Rp 20.000/Kg sampai dengan harga Rp 55.000/Kg. Menurut penjelasan pak Dayat juga sama dengan penjelasan penjual sebelumnya dia juga menjual ikannya lebih mahal kepada konsumen yang berasal dari luar daerah dibandingkan konsumen yang berada di Desa Kuala Batahan biasanya menjual ikan untuk konsumen di dalam daerah Rp 20.000/Kg sampai dengan harga Rp 50.000/Kg sedangkan untuk konsumen yang berasal dari luar daerah menjual mulai dari harga Rp 25.000/Kg sampai dengan harga Rp 60.000/Kg.

Peneliti juga menanyakan kepada pembeli atau konsumen yang berada di luar daerah apakah mereka mengetahui harga pasaran ikan yang biasa dijual oleh para penjual di Pasar Kuala Batahan dan apakah mereka merasa keberatan dengan harga yang mereka dapatkan. Menurut penjelasan dari ibu Rahmadani nasution, tidak mengetahui harga pasaran ikan yang biasanya di jual kepada penduduk setempat

akan tetapi sangat merasa harga ikan di Pasar Kuala Batahan itu sangat kemahalan akan tetapi itulah biasanya harga yang mereka tawarkan kepada pembeli lainnya. Menurut penjelasan dari pak Darto juga sama dengan penjelasan sebelumnya dia mengatakan tidak mengetahui harga pasaran ikan yang mereka jual kepada penduduk setempat akan tetapi juga merasakan harga ikan tersebut sangat kemahalan.

b. Alasan penjual menaikkan harga ikan

Berbagai alasan dari penjual ikan di Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal yaitu:

1) Sulitnya mendapatkan ikan disaat cuaca buruk.

Biasanya pada saat cuaca buruk para nelayan tidak pergi menangkap ikan disebabkan besarnya gelombang, badai dan beresiko tinggi terhadap nelayan begitu juga terhadap kapal yang mereka bawa pada saat berlayar. Pada saat terang bulan paranelayan juga kesulitan menangkap ikan dikarenakan ikan bermusim-musim

2) Ingin mendapatkan keuntungan yang besar.

Penjual biasanya menjual ikannya lebih besar kepada konsumen yang berasal dari luar daerah dengan mendapatkan untung yang sangat besar tujuan dengan cepat mengembangkan usaha.

3) Tergantung ikan yang mereka jual.

Contohnya ikan Gabur dengan harga Rp 50.000-60.000/Kg untuk pembeli yang berasal dari desa sekitar dan Rp 55.000-70.000/Kg untuk pembeli yang berasal dari luar daerah. Ikan Tenggiri dengan harga Rp 50.000-60.000/Kg untuk pembeli yang berasal dari desa sekitar dan Rp 60.000-90.000/Kg untuk pembeli yang berasal dari luar daerah. Seperti ini lah harga yang berlaku di Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan wawancara bersama pak Miran.

2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan harga ikan di Pasar Kuala Batahan, Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

a. Pasal 33

Penipuan adalah mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya.

b. Pasal 34

Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu apabila tidak dilakukan tipu muslihat.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti akan menganalisis apakah benar adanya unsur *Tadlis* ataupun dalam ilmu fiqih mengatakan *qhaban*.  
Penetapan Harga Ikan Di Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan

Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut: Berdasarkan jual beli yang berlaku di Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal adanya jual beli ikan dengan secara langsung, berdasarkan syarat dan rukun yang sah dalam Islam, jual beli yang diharamkan dalam hukum Islam. Akan tetapi sedikit yang tidak sesuai dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapatnya unsur Tadlis (penipuan atau mempengaruhi) penjual ikan di Pasar Kuala Batahan mencoba mempengaruhi pembeli yang berasal dari luar daerah.

Terkait dengan proses penjualan yang dilaksanakan di Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal menurut para penjual mereka telah melaksanakan rukun dan syarat yang benar, cara bertransaksi dengan tatap muka, adanya tawar-menawar dengan pembeli. Akan tetapi penjual tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan penipuan terhadap pembeli yang dilarang oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Ketika terjadi jual beli antara penjual dengan pembeli, kemudian mereka bertransaksi dan ada harga yang ditetapkan oleh penjual terhadap pembeli yang berasal dari luar daerah selanjutnya dilanjutkan pembayaran secara tunai.

Berdasarkan proses transaksi jual beli di Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal maka dalam rukun dan syarat sudah dibenarkan oleh hukum Islam.

Terkait dengan barang atau objek yang diperjualbelikan di Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal ada dua cara yang pertama dengan cara ditimbang, yang kedua yaitu dengan cara tumpukan yang dimana penjual di Pasar Kuala Batahan memberikan dengan beragam harga. Jika penjual berdasarkan penduduk setempat mereka menjual mulai dari harga Rp 10.000/Kg sampai dengan Rp 55.000/Kg dan jika penjual mengetahui pembeli berdasarkan penduduk diluar desa maka mereka akan menaikkan harga ikan tersebut mulai dari harga Rp 20.000/Kg sampai dengan harga Rp 90.000/Kg, seperti itu lah kebiasaan yang dilakukan penjual di Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal penjual biasanya selalu menanti para pembeli atau konsumen yang berasal dari luar daerah dengan mengharapkan keuntungan yang banyak dari mereka dan juga para penjual biasanya selalu menyisihkan ikan yang untuk dijualkan kepada pembeli yang berasal dari luar daerah Pasar Kuala Batahan.

Aspek kerugian yang ditimbulkan secara sistematis terhadap parapembeli atau konsumen yang berasal dari luar daerah mulai dari Rp 10.000/Kg sampai Rp 20.000/Kg belum lagi dihitung dari kelelahan mereka atau para konsumen beserta materi untuk mencapai lokasi penjual ikan di Pasar Kuala Batahan Kabupaten Batahan Kabupaten Mandailing Natal, sementara konsumen yang berada di lokasi membayar ikan lebih murah dari pada mereka yang berada diluar daerah sedangkan mereka pembeli tidak mengeluarkan biaya yang besar.

Berdasarkan Q.S. An-Niasa ayat 39

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٣٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>74</sup>

Peneliti melihat dan menganalisis praktek jual beli ikan di Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal telah memenuhi dari rukun dan syarat yang sah jual beli akan tetapi cara mereka menjual ikan terhadap konsumen yang berada di luar daerah bertentangan oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, terdapatnya *Tadlis* dalam jual beli antara penjual dan pembeli akan tetapi mereka tidak menyadari hal tersebut.

Adapun larangan tentang *Tadlis* sudah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 33 penipuan adalah mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam sebaliknya. Pasal 34 penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang

<sup>74</sup>Departemen Agama RI, *Ibid*, hlm. 84.

dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu apabila tidak dilakukan tipu muslihat.

Adapun hadis yang melarang tentang *Tadlis* sebagai berikut :

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، نَا سُفْيَانُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنَّا نِي هُرَيْرَةَ، قَالَ،  
 مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، فَإِذَا هُوَ مَخْشُوعٌ  
 شُ، فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَشَّ

*Artinya :Menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar; menceritakan kepada kami Sufyan, dari Al-'Ala-bin 'Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: "Rasulullah saw. Lewat pada seorang yang menjual makanan.Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut.Ternyata makanan tersebut telah dicampur. Maka Rasulullah saw. Pun bersabda "bukan dari (golongan) kami orang yang menipu.*

Adapun perbedaan *Tadlis* dan *gharar* adalah sebagai berikut:

*Tadlis* menurut bahasa adalah menyembunyikan kecacatan. Menutup-nutupi, dan asal kata *tadlis* diambil dari kata *dalas* atau yang berarti gelap (remang-remang). Al-Azhari mengatakan *tadlis* di ambil dari kata (*dulsah*) yang berarti (gelap) maka apabila penjual menutupi dan tidak menyampaikan barang dagangannya maka ia telah berbuat *Tadlis*. Penipuan yang dilakukan oleh penjual yaitu menyembunyikan harga dan keburukan barang yang dijualnya baik dalam bentuk kualitas maupun kuantitas.Pengertian *Gharar* adalah sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan,samar-samar, di antara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa Penetapan Harga Ikan Di Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Manailing Natal Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah :

1. Penjual ikan di Pasar Kuala Batahan menjual ikan yang sejenis kepada pembeli dengan harga yang berbeda, perbedaan tersebut pada pembeli dari dalam dan luar daerah. Harga ikan lebih mahal untuk orang yang membeli dari luar daerah. Misalnya pada harga Ikan Tenggiri dengan harga Rp 50.000-60.000/Kg untuk pembeli yang berasal dari desa sekitar dan Rp 60.000-90.000/Kg untuk pembeli yang berasal dari luar daerah.
2. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 33 dan 34 yang membedakan harga seperti yang dilakukan oleh penjual ikan di pasar Kuala Batahan tidak diperbolehkan karena terdapatnya unsur penipuan terhadap pembeli yang berasal dari luar daerah yang tidak mengetahui harga ikan pasaran yang biasanya.

#### **B. Saran**

Dari kesimpulan di atas penulis dapat mengumpulkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan terhadap para penjual ikan di Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal menjual ikannya sesuai dengan harga yang biasanya berlaku dipasar tersebut terhadap konsumen atau pembeli yang datang dari luar daerah dikarnakan menjaga nama baik pasar tersebut.
2. Diharapkan terhadap para penjual ikan di Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal harus teliti lagi dalam menjual ikan, agar terhindar dari larangan yang telah diatur oleh Agama Islam dan semoga mampu menerapkan konsep adil dan tidak membedakan harga terhadap pembeli yang berasal dari luar daerah Kecamatan Batahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Rianto dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Jakarta: Kencana 2010
- Al quruwaini, Ibnu abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majjah* Juz I.
- Al Sijistani, Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, jilid 4.
- Al-Kahlani, Muhammad bin Isma'il, *Suhbul Al-Salam*, Mesir: Maktabah Musthafa Al-Babiy, 1960 Juz 30 Cet. IV.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ash-Shawi Shalah dan Abdullah al- Mushlih, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2015
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia, 2011.
- Edwin, Nasution, Mustafa, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000),
- Herdiana, Abdurrahman, Nana, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan Lingkar Selatan* : CV Pustaka Setia 2013
- <https://mandailingnatakab.bps.go.id/statictable/2017/03/27/97/letak-dan-geografis-kabupaten-mandailing-natal-2016.html>, di akses pada tanggal 1 juni 2021
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Sosial (kuantitatif Dan Kualitatif)*, Jakarta: GP. Press, 2009
- Islahi, *AKonsep Ekonomi Ibnu Taiminyah Terjemahan H. Anshori Thayib*, Surabaya: Bina Ilmu 1997
- Karim, Adiwarmann A, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Khalil, Jafril, *Jihad Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2010.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

- Majah Ibnu, *Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid III* Semarang : CV. Asy Syifa' 1993
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Poerdarminta, WJ.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Saebani, Beni Ahmad, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Sahrani, Sohari, Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah* Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Saidurahman, *Metode Penelitian Siyasah*, Jakarta Selatan: Misbah Press, 2008.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, Jogjakarta: Ekonisia, 2004.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999
- Sudiarti Sri, *Fikih Muamalah Konfinsional* Medan : FEBI UIN-SU Press 2018
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2014
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Suma, Muhammad Amin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013
- Suwiknyo, Dwi, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2009
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor: cetakan 1 kencana 2003
- Taimiyah, Ibn, *Majmu' al-Fatawa*, Riyadh: al-Riyard Press, 1963.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum, Jakarta: Pradaya Paramita, 2000.

Widoyoko, Eko Putro, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta:  
Pustaka Pelajar 2014

## LAMPIRAN I

### Hasil Wawancara

#### 1. Daftar wawancara bersama Kepala Desa Kuala Batahan

Nama Responden : Ahmadi

Pekerjaan : Kepala Desa

**Tabel. 6 Hasil wawancara**

No	Daftar pertanyaan	Jawaban responden
1	Apakah ada penetapan harga jual beli ikan di Pasar Kuala Batahan ?	Tidak ada, belum ada penetapan harga ikan untuk pedagang yang dikeluarkan oleh pemerintah.

#### 2. Daftar wawancara bersama pedagang di Pasar Kuala Batahan

##### Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal

Nama responden : Nima

Pekerjaan : Pedagang

No	Daftar pertanyaan	Jawaban responden
1	Apakah ada penetapan harga jual beli ikan di Pasar Kuala Batahan ?	Belum ada penetapan harga ikan untuk pedagang yang dikeluarkan oleh pemerintah.
2	Apakah benar adanya perbedaan harga untuk konsumen yang berada dari luar daerah Kuala Batahan dengan yang berada di dalam daerah Desa Kuala Batahan?	Ibu menjualnya agak lebih mahal kepada orang atau konsumen yang berada di luar daerah.
3	Berapa harga pasaran biasanya yang dijual kepada konsumen yang berada di dalam daerah Desa Kuala Batahan dan konsumen yang berada di luar daerah Desa Kuala Batahan?	Ibu menjual kepada konsumen yang berada di dalam daerah Desa Kuala Batahan biasanya dengan harga mulai dari Rp 20.000/Kg sampai dengan harga Rp 60.000/Kg dan menjual ikan kepada konsumen di luar daerah Desa

		Kuala Batahan biasanya mulai dari harga Rp 40.000/Kg sampai dengan harga 80.000/Kg.
--	--	---

Nama responden : Pita  
Pekerjaan : Pedagang

No	Daftar pertanyaan	Jawaban responden
1	Apakah ada penetapan harga jual beli ikan di Pasar Kuala Batahan ?	Belum ada penetapan harga ikan untuk pedagang yang dikeluarkan oleh pemerintah.
2	Apakah benar adanya perbedaan harga untuk konsumen yang berada dari luar daerah Kuala Batahan dengan yang berada di dalam daerah Desa Kuala Batahan?	Ibu menjualnya agak lebih mahal kepada orang atau konsumen yang berada di luar daerah.
3	Berapa harga pasaran biasanya yang dijual kepada konsumen yang berada di dalam daerah Desa Kuala Batahan dan konsumen yang berada di luar daerah Desa Kuala Batahan?	Ibu menjual kepada konsumen yang berada di dalam daerah Desa Kuala Batahan biasanya dengan harga mulai dari Rp 20.000/Kg sampai dengan harga Rp 60.000/Kg dan menjual ikan kepada konsumen di luar daerah Desa Kuala Batahan biasanya mulai dari harga Rp 40.000/Kg sampai dengan harga 80.000/Kg.

Nama responden : Miran  
Pekerjaan : Pedagang

No	Daftar pertanyaan	Jawaban responden
1	Apakah ada penetapan harga jual beli ikan di Pasar Kuala Batahan ?	Belum ada penetapan harga ikan untuk pedagang yang dikeluarkan oleh pemerintah.
2	Apakah benar adanya perbedaan harga untuk konsumen yang berada dari luar daerah Kuala Batahan dengan yang berada di dalam daerah Desa Kuala Batahan?	Bapak menjualnya agak lebih mahal kepada orang atau konsumen yang berada di luar daerah.
3	Berapa harga pasaran biasanya yang dijual kepada konsumen yang berada di dalam daerah Desa Kuala Batahan dan konsumen	Bapak menjual ikan kepada konsumen yang berasal dari luar daerah Desa Kuala Batahan mulai dari harga Rp

	yang berada di luar daerah Desa Kuala Batahan?	35.000/Kg sampai dengan harga Rp 90.000/Kg berbanding dengan pembeli yang berada di dalam daerah Desa Kuala Batahan mulai dari harga Rp 20.000/Kg sampai dengan harga Rp 55.000/Kg.
--	--	---

Nama responden : Dayat

Pekerjaan : Pedagang

No	Daftar pertanyaan	Jawaban responden
1	Apakah ada penetapan harga jual beli ikan di Pasar Kuala Batahan ?	Belum ada penetapan harga ikan untuk pedagang yang dikeluarkan oleh pemerintah.
2	Apakah benar adanya perbedaan harga untuk konsumen yang berada dari luar daerah Kuala Batahan dengan yang berada di dalam daerah Desa Kuala Batahan?	Bapak menjualnya agak lebih mahal kepada orang atau konsumen yang berada di luar daerah.
3	Berapa harga pasaran biasanya yang dijual kepada konsumen yang berada di dalam daerah Desa Kuala Batahan dan konsumen yang berada di luar daerah Desa Kuala Batahan?	Bapak menjual ikannya lebih mahal kepada konsumen yang berasal dari luar daerah dibandingkan konsumen yang berada di Desa Kuala Batahan biasanya menjual ikan untuk konsumen di dalam daerah Rp 20.000/Kg sampai dengan harga Rp 50.000/Kg sedangkan untuk konsumen yang berasal dari luar daerah menjual mulai dari harga Rp 25.000/Kg sampai dengan harga Rp 60.000/Kg.

### 3. Daftar wawancara bersama pembeli atau konsumen yang berasal dari

#### luar daerah Desa Kuala Batahan.

Nama responden : Rahmadani nasution  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

No	Daftar pertanyaan	Jawaban responden
1	Apakah ibu mengetahui harga pasaran ikan yang biasa dijual oleh para penjual di Pasar Kuala Batahan?	Ibu tidak mengetahui harga pasaran ikan yang biasanya di jual kepada penduduk setempat
2	apakah ibu merasa keberatan dengan harga yang ibu dapatkan?	Ibu merasa harga ikan di Pasar Kuala Batahan itu sangat kemahalan akan tetapi itulah biasanya harga yang mereka tawarkan kdepada pembali lainnya.

Nama responden : Darto  
Pekerjaan : Wiraswasta

No	Daftar pertanyaan	Jawaban responden
1	Apakah bapak mengetahui harga pasaran ikan yang biasa dijual oleh para penjual di Pasar Kuala Batahan?	Bapak tidak mengetahui harga pasaran ikan yang biasanya di jual kepada penduduk setempat
2	apakah bapak merasa keberatan dengan harga yang ibu dapatkan?	Bapak merasa harga ikan di Pasar Kuala Batahan itu sangat kemahalan.

## LAMPIRAN II

### Dokumentasi

912-1

DATA PENDUDUK 2020

No	Desa	Jumlah Penduduk	JK	SS
1.	Dumai	22543	JK	5532
2.	Perempuan	11249	JK	202
3.	Laki-Laki	11294	JK	200
4.	Belum sekolah	202	JK	100
5.	TK	68	JK	100
6.	SD	249	JK	100
7.	SMP	146	JK	100
8.	SMA	128	JK	100
9.	Maha Sisdik	27	JK	100
10.	Siswa	268	JK	100
11.	Tani	50	JK	100
12.	Tani	181	JK	100
13.	Wiraswasta	20	JK	100
14.	Pedagang	9	JK	100
15.	TKS	15	JK	100
16.	PNS	5	JK	100
17.	BUMI Tani/Kebun	127	JK	100
18.	BUTUH ABLAYAN	5	JK	100
19.	BUTUH ABLAYAN	5	JK	100
20.	BUTUH ABLAYAN	5	JK	100
21.	BUTUH ABLAYAN	5	JK	100

Gambar 1. Data Penduduk Desa Kuala Batahan lokasi penelitian

LANSIA

No	Nama	JK	SS
1.	USMAN	JK	SS
2.	ABU DOLIE	JK	SS
3.	DELIMA	JK	SS
4.	MUHAMMAD ABIE	JK	SS
5.	SAMUZZI	JK	SS
6.	PIE SARANG	JK	SS
7.	PIYADAN	JK	SS
8.	PIYADAN	JK	SS
9.	PIYADAN	JK	SS
10.	LINA	JK	SS
11.	MULIA	JK	SS
12.	SARVAH	JK	SS
13.	ASELAH	JK	SS
14.	SUBDIPAH	JK	SS
15.	SUBDIPAH	JK	SS
16.	SUBDIPAH	JK	SS
17.	SABRIYAH	JK	SS
18.	ZUSTIMME	JK	SS
19.	PIAN	JK	SS
20.	AMIAH	JK	SS
21.	DAERAH	JK	SS
22.	HABETIAH	JK	SS
23.	SUBDIPAH	JK	SS
24.	ABU MUKLIS	JK	SS
25.	ABU MUKLIS	JK	SS
26.	ABU MUKLIS	JK	SS
27.	BAITANUR	JK	SS
28.	BAITANUR	JK	SS
29.	DIENI KENEDI	JK	SS
30.	ABU MUKLIS	JK	SS
31.	ABU MUKLIS	JK	SS
32.	ABU MUKLIS	JK	SS
33.	SABANI	JK	SS
34.	ZALIRAN	JK	SS
35.	KOZIRAN	JK	SS
36.	KAMARI	JK	SS
37.	ROSMANUR	JK	SS

Gambar 2. Data Lansia Penduduk Desa Kuala Batahan lokasi penelitian









**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
Telephon(0634)-22080 Fax (0634)-24022  
Website: <http://www.iainpsp.ac.id>

Nomor : B-270/In. /D. 1/PP.009/03/2021  
Lamp : -  
Perihal : **Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi**

Padangsidimpuan, 29 Maret 2021

Yth Bapak:

1. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
2. Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Ahmad Usin  
NIM : 1510200021  
Fak/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **Penetapan Harga Ikan Di Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.


Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb

An. Dekan  
Wakil Dekan Bid. Akademik


  
**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.**  
NIP.19750103 200212 1 001

An. Ketua Program Studi  
Sekretaris


  
**Nurhotia Harahap, M.H**  
NIP.19900315 201903 2 007

**KENYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING**

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING I

  
**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.**  
NIP.19731128 200112 1001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING II

  
**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.**  
NIP.19750103 200212 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B- 520/ln.14/D.1/TL.00/05/2021  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

31 Mei 2021

Yth, Kepala Desa Batahan Kecamatan Batahan  
Kabupaten Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:


Nama : Ahmad Usin  
NIM : 1510200021  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
No. Telpon/ HP : 081260318255

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Penetapan Harga Ikan Di Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik



  
Dr. Ikhwanuddin Farahap, M.Ag  
NIP 197501032002121001



PEMERINTAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL  
KECAMATAN BATAHAN  
DESA KUALA BATAHAN

Kode Pos : 22988

Kuala Batahan, Juni 2021

Nomor : 470 / **240** / KD.KB/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padang Sidempuan

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan tanggal 31 Mei 2021 tentang Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi Dengan Judul: **"Penetapan Harga Ikan Di Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah"**. Atas nama:

Nama : Ahmad Usin  
Nim : 1510200021  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Desa Lambak Kecamatan Pulau-pulau Batu Timur Kabupaten Nias Selatan

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan penelitian di Desa Kuala Batahan. Demikian keterangan ini diperbuat kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

